

**PENETAPAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU- PEMILU TAHUN 2019-ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH- PASCA PUTUSAN MK-KIP ACEH TENGAH
2019**

**KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-Kab/VIII/2019, 74 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2019 nomor 84).

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi , Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk setiap Daerah Pemilihan Umum 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 (Empat Belas) bulan 08 (Delapan) Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), pukul 11.30 Wib ditulis dalam angka (Sebelas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat). Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/PL.05.1-Kpt/104/KIP-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2019.
- Lampiran 71 halaman.